



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Veteran Gg. Beringin No. 1 Telp. (0264) 200947 / 206944  
Purwakarta-41115

Purwakarta, 13 Desember 2022

Kepada:  
Kepala Satuan Pendidikan  
se- Kabupaten Purwakarta  
di  
Purwakarta

**SURAT EDARAN**  
**NOMOR: TU.01.02/3356-DISDIK/2022**  
**TENTANG**  
**PENINGKATAN KEPATUHAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL**  
**KETENAGAKERJAAN PADA SATUAN PENDIDIKAN**  
**DI KABUPATEN PURWAKARTA**

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Peningkatan Kepatuhan dan Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal yang mempedomani Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyelenggara Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat wajib menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan;
2. Penyelenggara Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sesuai dengan kewenangannya wajib mengikutsertakan seluruh tenaga kerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan yang berstatus non-ASN;
3. Dalam pengurusan perpanjangan izin operasional, akreditasi Program Studi dan akreditasi Satuan Pendidikan baik formal maupun nonformal, penyelenggara pendidikan wajib menunjukkan bukti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada angka 2; dan
4. Dalam proses pengusulan sertifikat pendidik dan tenaga kependidikan, setiap Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang bersangkutan wajib menyampaikan bukti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN PURWAKARTA,  
**Dr. H. PURWANTO, M.Pd**  
Kabupaten Purwakarta, Jl. Veteran Gg. Beringin No. 1, IV/b  
NIP. 19740305 199703 1 003